



PUTUSAN
Nomor 345/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **RAHMAT APRIZAL BIN SAWAL BAKRI**
2. Tempat lahir : Perangai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perangai Kec. Merapi Selatan Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ANTON SAPUTRA BIN TAMUDIN**
2. Tempat lahir : Perangai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perangai Kec. Merapi Selatan Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024.

Terdakwa III:

Nama lengkap : **QODRI ADIYATAMA BIN ASMARUDIN**

Tempat lahir : Perangai

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Juni 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kec. Merapi Selatan
Kab.Lahat

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Redhi Setiadi, S.H., M.H., C.R.A., Haerunsyah Putra, S.H., M.H., C.R.A. dan Royke Marsada Takwa, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Rumah Bantuan Hukum Lahat beralamat di Jalan Residen Amaludin Nomor 05 Rt.017 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat, email: rumahbantuanhukumalahat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2023 Nomor W6.U3/207/HK.03/11/2023/PN Lht.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, Terdakwa II ANTON SAPUTRA BIN TAMUDIN dan Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan Kopi yang beralamat di Desa Padang Baru, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Terhadap anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya anak korban sedang berada di rumah orang tua anak korban, kemudian Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN menghubungi anak korban melalui *whatsapp* dengan tujuan mengajak anak korban ke salon. Setelah itu Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI menjemput anak korban di pinggir rel skip Kabupaten Lahat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih, lalu mengajak anak korban ke salon. Setelah selesai dari salon, lalu anak korban bersama Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI pergi ke pasar lematang untuk makan bakso. Selanjutnya Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN mengajak anak korban pergi ke bendungan taman Tepian Ayek Lematang tepatnya di belakang kantor Koramil Kota Lahat. Dalam perjalanan anak korban bersama Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI bertemu dengan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN dan sdr. ELDO lalu bersama-sama menuju bendungan taman Tepian Ayek Lematang. Sesampainya di bendungan taman Tepian Ayek Lematang anak korban bersama Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN dan sdr. ELDO duduk-duduk sambil berkenalan berbincang-bincang di Taman Tepian Ayek Lematang tersebut. Tidak lama kemudian pada saat hendak pulang, saksi RANIKA Binti MUSLIMIN menyuruh anak korban pulang bersama Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Sedangkan saksi RANIKA pulang bersama Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dan sdr. ELDO. Selanjutnya anak korban berboncengan dengan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, dalam perjalanan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI mengajak anak korban pergi ke rumah Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN di Desa Perangai. Sesampainya di rumah Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN sambil berdiri menunggu di ruang tengah rumah tersebut.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menarik pinggang anak korban untuk menyuruh anak korban duduk di atas paha Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, namun anak korban menolak dengan cara berdiri kembali. Dikarenakan hari sudah maghrib anak korban meminta Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN untuk mengantarkan anak korban pulang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mengantarkan anak korban pulang, pada saat di perjalanan anak korban dan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN bertemu dengan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dan saksi EDO yang berboncengan sepeda motor dan juga Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN yang menggunakan sepeda motor mengikuti anak korban bersama Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Setelah itu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN membelokan sepeda motornya masuk ke dalam jalan setapak kebun kopi. Setelah sampai di tengah perkebunan kopi tersebut Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menghentikan sepeda motornya dan juga diikuti Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, saksi EDO dan Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN turun dari sepeda motor dan mencium anak korban. Namun anak korban menolaknya, lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menarik paksa tangan anak korban untuk turun dari sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN memeluk anak korban dari belakang sambil mencekik leher anak korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban memberontak dengan cara melepaskan tangan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Kemudian anak korban berteriak "TOLONG TOLONG LEPASKAN AKU" lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN berkata "DIAM LAH NANTI SAYA LEMPAR KAMU KESANA" sambil Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN membekap mulut anak korban. Kemudian Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menguliskan anak

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke tanah lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mencekik leher anak korban. Setelah itu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI yang berboncengan dengan saksi EDO turun dari motor namun saksi EDO tidak turun dan duduk menunggu di atas motor. Selanjutnya Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI langsung menarik secara paksa celana panjang dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI mengangkat baju anak korban dan langsung meremas payudara anak korban. Kemudian Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI menghisap payudara anak korban selama 5 (lima) menit. Selanjutnya Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI hendak memasukkan alat kelaminnya (Penis) namun anak korban memberontak dengan cara menendang bagian dada Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI. Kemudian Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban, namun alat kelamin Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI tidak tegang (Ereksi) sehingga bergantian dengan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk dengan posisi Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN berada di atas badan anak korban yang tidur terlentang. Setelah selama 5 (lima) menit Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mengeluarkan Spermanya di atas daun kering, lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN memakai kembali celananya. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN bergantian memegang

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak korban lalu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI kembali memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit dengan posisi kedua kaki anak korban berada di pundak Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI. Setelah itu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI mengeluarkan Spermanya di atas daun kering, lalu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memakai celananya kembali. Setelah itu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mengatakan kepada Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN "SETUBUHI SAJA KALO MAU", kemudian Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut sambil Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN memegang tangan kanan anak korban dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memegang tangan kiri anak korban. Selanjutnya Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 4 (empat) menit dengan posisi Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN berada di atas badan anak korban, lalu Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN mencabut alat kelaminnya (Penis) dan tidak mengeluarkan Sperma. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN dan saksi EDO berboncengan sepeda motor pergi dari kebun kopi tersebut dan disusul oleh Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN yang juga mengendarai sepeda motor. Kemudian anak korban diantar pulang oleh Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dengan berboncengan sepeda motor. Sesampainya di jalan umum Desa Padang Baru, anak korban melompat dari sepeda motor dan berlari menuju warga yang sedang berada di pinggir jalan tersebut, namun Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI langsung melarikan diri. Setelah itu anak korban meminta tolong untuk mengantarkan anak korban pulang kepada warga tersebut. Tidak lama kemudian saksi ANDRIE

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak korban dan mengantarkan anak korban pulang ke rumah. Sesampainya di rumah anak korban bercerita kepada kedua orang tua anak korban dan saksi ANDRIE atas kejadian yang anak korban alami;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/02/RSUD/I/2023/RAHASIA tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp. OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- DagU : tidak ada kelainan
- Leher : tampak luka lecet pada leher kanan
- Dada : tampak kemerahan seukuran koin pada dada kanan

atas

- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung : tampak luka lecet pada pinggang kanan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Kaki : tidak ada kelainan

PEMERIKSAAN KHUSUS:

- Kelamin : tampak robekan pada selaput dara arah jam 2,6,9 sampai kedalam

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN, umur 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda hamil lecet pada leher depan kanan, kemerahan pada dada kanan atas, lecet pada pinggang kanan, selaput darah tidak utuh diduga diakibatkan trauma tumpul.

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: 1604-LT-12092013-0038 yang ditandatangani oleh H.A. MUCHTAR EFFENDI ALI, S.E., M.M. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat) yang menyatakan bahwa anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN lahir di Lahat pada tanggal 28 Februari 2007, dimana usia anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, Terdakwa II ANTON SAPUTRA BIN TAMUDIN dan Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan Kopi yang beralamat di Desa Padang Baru, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Terhadap anak korban MANISA

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



FEBRIYANTI Binti PONIRIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak korban sedang berada di rumah orang tua anak korban, kemudian Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan tujuan mengajak anak korban ke salon. Setelah itu Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI menjemput anak korban di pinggir rel skip Kabupaten Lahat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih, lalu mengajak anak korban ke salon. Setelah selesai dari salon, lalu anak korban bersama Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI pergi ke pasar lematang untuk makan bakso. Selanjutnya Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN mengajak anak korban pergi ke bendungan taman Tepian Ayek Lematang tepatnya di belakang kantor Koramil Kota Lahat. Dalam perjalanan anak korban bersama Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI bertemu dengan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN dan sdr. ELDO lalu bersama-sama menuju bendungan taman Tepian Ayek Lematang. Sesampainya di bendungan taman Tepian Ayek Lematang anak korban bersama Saksi RANIKA Binti MUSLIMIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN dan sdr. ELDO duduk-duduk sambil berkenalan berbincang-bincang di Taman Tepian Ayek Lematang tersebut. Tidak lama kemudian pada saat hendak pulang, saksi RANIKA Binti MUSLIMIN menyuruh anak korban pulang bersama Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Sedangkan saksi RANIKA pulang bersama Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dan sdr. ELDO. Selanjutnya anak korban berboncengan dengan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, dalam perjalanan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI mengajak anak korban pergi ke rumah Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN di Desa Perangai dengan alasan untuk mengambil kotak Handphone miliknya.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Sesampainya di rumah Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN sambil berdiri menunggu di ruang tengah rumah tersebut. Lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menarik pinggang anak korban untuk menyuruh anak korban duduk di atas paha Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, namun anak korban menolak dengan cara berdiri kembali. Dikarenakan hari sudah maghrib anak korban meminta Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN untuk mengantarkan anak korban pulang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mengantarkan anak korban pulang, pada saat di perjalanan anak korban dan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN bertemu dengan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dan saksi EDO yang berboncengan sepeda motor dan juga Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN yang menggunakan sepeda motor mengikuti anak korban bersama Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Setelah itu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN membelokan sepeda motornya masuk ke dalam jalan setapak kebun kopi. Setelah sampai di tengah perkebunan kopi tersebut Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menghentikan sepeda motornya dan juga diikuti Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, saksi EDO dan Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN turun dari sepeda motor dan hendak mencium anak korban. Namun anak korban menolaknya, lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN menarik anak korban untuk turun dari sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN memeluk anak korban dari belakang sambil mencekik leher anak korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban memberontak dengan cara melepaskan tangan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Kemudian anak korban berteriak "TOLONG TOLONG LEPASKAN AKU" lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



TAMUDIN berkata "DIAM LAH NANTI SAYA LEMPAR KAMU KESANA" sambil Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN membekap mulut anak korban. Kemudian Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mengulingkan anak korban ke tanah lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mencekik leher anak korban. Setelah itu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI yang berboncengan dengan saksi EDO turun dari motor namun saksi EDO tidak turun dan duduk menunggu di atas motor. Selanjutnya Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI langsung menarik secara paksa celana panjang dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI mengangkat baju anak korban dan langsung meremas payudara anak korban. Kemudian Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI menghisap payudara anak korban selama 5 (lima) menit. Selanjutnya Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI hendak memasukan alat kelaminnya (Penis) namun anak korban memberontak dengan cara menendang bagian dada Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI. Kemudian Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memasukan jari tengahnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 6 (enam) menit, lalu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, namun alat kelamin Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI tidak tegang (ereksi) sehingga bergantian dengan Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk dengan posisi Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN berada di atas badan anak korban yang tidur terlentang. Setelah selama 5 (lima) menit Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



mengeluarkan Spermanya di atas daun kering, lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN memakai kembali celananya. Selanjutnya Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN bergantian memegang tangan anak korban lalu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI kembali memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit dengan posisi kedua kaki anak korban berada di pundak Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI sambil Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI berkata kepada anak korban "NANTI AKU KASIH UANG Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah" tetapi anak korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI mengeluarkan Spermanya di atas daun kering, lalu Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memakai celananya kembali. Setelah itu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN mengatakan kepada Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN "SETUBUHI SAJA KALO MAU", kemudian Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut sambil Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN memegang tangan kanan anak korban dan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI memegang tangan kiri anak korban. Selanjutnya Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 4 (empat) menit dengan posisi Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN berada di atas badan anak korban, lalu Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN mencabut alat kelaminnya (Penis) dan tidak mengeluarkan Sperma. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN dan saksi EDO berboncengan sepeda motor pergi dari kebun kopi tersebut dan disusul oleh Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN yang juga mengendarai sepeda motor. Kemudian anak korban diantar pulang oleh Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI dengan berboncengan sepeda motor.

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Sesampainya di jalan umum Desa Padang Baru, anak korban melompat dari sepeda motor dan berlari menuju warga yang sedang berada di pinggir jalan tersebut, namun Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI langsung melarikan diri. Setelah itu anak korban meminta tolong untuk mengantarkan anak korban pulang kepada warga tersebut. Tidak lama kemudian saksi ANDRIE menjemput anak korban dan mengantarkan anak korban pulang ke rumah. Sesampainya di rumah anak korban bercerita kepada kedua orang tua anak korban dan saksi ANDRIE atas kejadian yang anak korban alami;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:
445/02/RSUD/II/2023/RAHASIA tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp. OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- DagU : tidak ada kelainan
- Leher : tampak luka lecet pada leher kanan
- Dada : tampak kemerahan seukuran koin pada dada

kanan
atas

- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung : tampak luka lecet pada pinggang kanan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Kaki : tidak ada kelainan

PEMERIKSAAN KHUSUS:

- Kelamin : tampak robekan pada selaput dara arah jam
2,6,9
sampai kedalam

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN, umur 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda hamil lecet pada leher depan kanan, kemerahan pada dada kanan atas, lecet pada pinggang kanan, selaput darah tidak utuh diduga diakibatkan trauma tumpul;

- Berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: 1604-LT-12092013-0038 yang ditandatangani oleh H.A. MUCHTAR EFFENDI ALI, S.E., M.M. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat) yang menyatakan bahwa anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN lahir di Lahat pada tanggal 28 Februari 2007, dimana usia anak korban MANISA FEBRIYANTI Binti PONIRIN pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 345/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 345/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lahat Nomor PDM-21/LT/Eku.2/10/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans
warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor
300/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 November 2023, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2023/PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, dan pada tanggal 22 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 29 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023 dan Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 November 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 28 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Para Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Lahat, kurang cermat didalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa karena antara Para Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi Perdamaian, sehingga tercipta kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi, selain daripada itu Para Terdakwa masih muda dan berkata jujur di persidangan,

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, memutuskan :

- Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun;
- Atau
- Apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding sekaligus kontra memori banding tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Memori Banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 November 2023 dan memutus bahwa:

- Menyatakan Terdakwa I RAHMAT APRIZAL Bin SAWAL BAKRI, Terdakwa II ANTON SAPUTRA Bin TAMUDIN, Terdakwa III QODRI ADIYATAMA Bin ASMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Para Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa terkait perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban yang dijadikan sebagai dasar keberatan Penasihat Hukumnya dalam memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa uang perdamaian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tidaklah serta merta dapat meringankan hukuman bagi Para Terdakwa, namun uang tersebut layak sebagai pengganti restitusi yang memang menjadi kewajiban Para Terdakwa yang harus dibayarkan kepada Anak Korban, sehingga tidak seharusnya untuk dijadikan alasan perdamaian untuk menjatuhkan pidana di bawah minimal ancaman pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah sangat keji sehingga

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan trauma medis maupun psikologis bagi korban, perbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah merusak masa depan korban, dimana stigma buruk sebagai korban perkosaan sulit dihilangkan, hal demikian akan menjadikan korban semakin menderita dan menanggung malu terhadap pandangan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena pidana tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 November 2023 dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Para Terdakwa, **Terdakwa I Rahmat Aprizal Bin Sawal Bakri, Terdakwa II Anton Saputra Bin Tamudin, Terdakwa III Qodri Adiyatama Bin Asmarudin;**
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Dr. Suprpti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.

Dr. Suprpti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG



Zulkifli, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Rosanah

Halaman 24 dari 23 Halaman Putusan Nomor 345/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)